

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perjanjian Asuransi**

##### **2.1.1 Pengertian Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga jika terjadi kematian atau ketidakmampuan permanen pada pemegang polis. Perlindungan ini biasanya yang dibayarkan kepada ahli waris atau penerima manfaat yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>1</sup>

Secara Etimologi

Secara etimologi istilah asuransi ini berasal dari bahasa belanda “*Asurantie*”, sedang dalam bahasa inggris disebut ‘insurance’ yang berarti pertanggungan.

Secara Terminologi

Secara terminologi asuransi yang merupakan suatu perjanjian antara tertanggung (*geassurade*) dengan penanggung (*assurader*)

UU No.40 Tahun 2014 merupakan landasan hukum yang komprehensif bagi industri perasuransian Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan industri yang sehat dan profesional, memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor keuangan non-bank yang kuat.

---

<sup>1</sup> Prakoso D, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan ke-1 hlm.1-2

Asuransi secara umum adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak tertanggung dan penanggung, dimana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, atau kehilangan yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti, dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung secara berkala atau sekaligus.<sup>2</sup>

Pengertian menurut para ahli :

Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung, mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Abdulkadir Muhammad mengatakan “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti”<sup>3</sup>

Menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, contohnya dalam Pasal 1 angka 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

---

<sup>2</sup> Prakoso D, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan ke-1 hlm.1-2

<sup>3</sup> Hartono, S.R. 1995, *Hukum Asuransi*, Jakarta:Sinar Grafika hlm.15

“Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana”<sup>4</sup>

Dengan demikian, asuransi tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga merupakan perikatan hukum yang dilandasi prinsip kehati-hatian dan kepercayaan antara para pihak.

### **1.1.1 Unsur-Unsur Asuransi Jiwa**

Unsur-unsur asuransi jiwa adalah komponen penting yang membentuk suatu perjanjian asuransi jiwa. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar perjanjian asuransi sah dan dapat diberlakukan secara hukum.

Unsur-unsur asuransi jiwa antara lain :

#### **1. Tertanggung (*insured*)**

Orang yang jiwanya diasuransikan. Jika tertanggung meninggal dunia (atau dalam beberapa polis, mencapai usia tertentu), maka perusahaan asuransi berkewajiban membayar manfaat asuransi kepada pihak yang ditunjuk.

#### **2. Pemegang Polis (*policyholder*)**

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan

---

<sup>4</sup> pasal 1 angka 1, Republik Indonesia, UU Nomor 40 tahun 2014, *tentang perasuransian*

asuransi dan bertanggung jawab membayar premi. Pemegang polis bisa sama atau berbeda dengan tertanggung.

### 3. Penanggung (*insurer*)

Perusahaan asuransi yang menerima premi dan memberikan jaminan akan membayar sejumlah uang (manfaat asuransi) apabila terjadi risiko kematian atau kejadian lain sesuai isi polis.

### 4. Uang pertanggungan (manfaat asuransi / *sum assured*)

Sejumlah uang yang disepakati akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk apabila terjadi peristiwa tertentu (misalnya, kematian tertanggung).

### 5. Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan asuransi yang diberikan.

### 6. Risiko

Peristiwa yang tidak pasti seperti kematian atau cacat tetap yang dijamin dalam polis asuransi.

### 7. Polis asuransi

Dokumen kontrak perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang memuat syarat, ketentuan, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

### 8. Ahli waris / Penerima manfaat (*beneficiary*)

Pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan bila terjadi risiko atas jiwa tertanggung.

#### 9. Jangka waktu pertanggungan

Periode waktu selama asuransi jiwa memberikan perlindungan, sesuai dengan isi polis. Bisa berupa jangka waktu tertentu atau seumur hidup (life insurance), maka dari unsur diatas, dapat dikaitkan dengan sengketa yang terdapat pada putusan yang penulis bahas di bab berikutnya.<sup>5</sup>

#### 2.1.2 Berakhirnya Asuransi Jiwa

Berakhirnya asuransi jiwa menandakan selesainya hubungan antara penanggung dan pemegang polis. Pengakhiran ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, baik disebabkan oleh terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan maupun oleh alasan lainnya.

Contoh unsur unsur terjadinya berakhirnya asuransi jiwa ;<sup>6</sup>

1. Bila terjadi evenemen yang mencapai jumlah yang dipertanggungkan
2. Bila asuransi telah selesai dengan tibanya waktu yang diperjanjikan
3. Bila penanggung dibebaskan oleh tertanggungnya
4. Bila perjanjian asuransi gugur

Adapun penjelasan dari beberapa cara bagaimana suatu asruansi jiwa itu berakhir, sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Setianto, D. (2023, November 1). *Penjelasan Asuransi Jiwa lengkap Dengan Jenis-Jenisnya*.

<sup>6</sup> H.Mashudi dan Moch. Chidir Ali,1998, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju hlm.118

Bila terjadi evenemen yang mencapai jumlah yang dipertanggungkan, apabila penanggung memberikan uang santunan sebagai akibat tertanggung mengajukan klaim atas sakit atau meninggal dunia sesuai dengan risiko yang di tanggung dalam perjanjian tersebut maka perjanjian asuransi jiwa dianggap berakhir.

Bila asuransi selesai dengan tibanya waktu yang diperjanjikan selain evenemen, didalam suatu perjanjian terkadang batasan waktu juga ditentukan oleh para pihak. Namun, didalam perjanjian asuransi jiwa yang menentukan kapan selesai dan tibanya waktu yang diperjanjikan dapat menjadikan asuransi jiwa berakhir pada saat perjanjian itu selesai dikarenakan waktu yang ditentukan sudah berakhir bila penanggung dibebaskan oleh tertanggungnya. Pihak Tertanggung dalam hal ini menolak membayarkan premi atas kemauannya sendiri. Sebab itu,

Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas segala risiko yang telah disepakati apabila perjanjian asuransi dinyatakan batal.

Perjanjian asuransi jiwa akan menjadi tidak berlaku apabila terdapat penambahan risiko atau apabila terdapat pemberitahuan mengenai objek asuransi yang tidak akurat atau lalai dalam penyampaian informasi. Selain itu, status kepesertaan dapat berakhir apabila objek yang diasuransikan tidak lagi terpapar risiko bahaya, atau tertanggung tidak lagi memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan.

## **1.2 Risiko**

### **2.2.1 Pengertian Risiko**

Risiko adalah segala hal yang bisa terjadi pada diri manusia yang tidak diinginkan untuk terjadi. Setiap manusia memiliki risiko atas apa pun yang dia lakukan. Selain itu, hidup manusia sendiri juga mengandung banyak risiko. Risiko yang dilindungi dengan asuransi lebih banyak merupakan risiko yang dapat dinilai dengan uang atau disebut risiko materil. Meskipun demikian, risiko immateril juga dapat dilindungi dengan asuransi, tetapi kerugian tidak dapat diukur dengan finansial.

### **2.2.2 Bentuk Bentuk Risiko**

Bentuk-bentuk risiko antara lain risiko murni, risiko spekulatif, risiko partikular, dan risiko fundamental. Risiko murni adalah risiko yang akibatnya hanya ada dua macam: rugi atau break even, contohnya pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya ada tiga macam: rugi, untung, atau break even, contohnya judi. Risiko partikular adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal, contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan kapal kandas, sedangkan risiko fundamental adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, contohnya angin topan, gempa bumi, dan banjir.

Secara umum, jenis-jenis risiko yang dikenal dalam perasuransian antara lain:

- a) Risiko Umum; berarti ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan dengan kata lain, risiko murni adalah suatu yang terjadi tanpa dapat memberikan keuntungan.

- b) Risiko Spekulatif atau Speculative Risk; adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, antara lain peluang mengalami kerugian finansial dan peluang memperoleh keuntungan.
- c) Risiko Individu atau Risiko Pribadi; adalah risiko yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan yang dapat disebabkan mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.
- d) Risiko Harta; adalah terjadi kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, di mana adanya peluang harta tersebut hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya suatu harta berarti suatu kerugian finansial.
- e) Risiko Tanggung Gugat; adalah risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain.

## **2.3 Polis**

### **2.3.1 Pengertian Polis**

Polis Asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengatakan perjanjian asuransi, yaitu Tertanggung dan Penanggung. Polis asuransi umumnya terdiri dari enam bagian yang terdiri dari deklarasi, definisi, daftar item tertutup, pengecualian, kondisi, dan dukungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, menyatakan bahwa ;

“Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan

---

<sup>7</sup> Arus Akbar Silonde, 2011, *Pokok- Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta hlm.194



dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kesertaan asuransi bagi penanggung kumpulan, antara pihak Penganggung dan pihak pemegang polis atau Tertanggung”.

Polis sebagai suatu dokumen perjanjian asuransi secara formal sudah diatur di dalam undang-undang, meskipun polis bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian asuransi. Namun, polis merupakan alat bukti bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ketika terjadi suatu sengketa. Di dalam Pasal 255 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) ditentukan bahwa “suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Rumusan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa polis merupakan alat bukti secara tertulis yang dibuat antara tertanggung dan penanggung.

Memperhatikan Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menentukan bahwa “perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.” Berdasarkan ketentuan Pasal 255 dan Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terpapar sangat jelas bahwa perjanjian asuransi dianggap sah ketika para pihak mengucapkan kata sepakat pada saat perjanjian asuransi tersebut ditutup, walaupun secara formalnya keberadaan polis belum diterbitkan ataupun belum ditandatangani oleh para pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mulhadi, 1998, *Dasar Dasar Hukum Asuransi*, Bandung:Rajawali Pers hlm.17

Sebab itu, dapat dikatakan bahwa polis bukan merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi, melainkan hanyalah alat bukti.

### **2.3.2 Macam-macam polis**

Semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembangnya jenis asuransi di Indonesia. Semakin banyaknya jenis asuransi maka secara langsung akan mempengaruhi keberadaan macam-macam polisnya. Sebab, polis adalah alat bukti yang sah bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi. Demikian pula perjanjian asuransi dianggap sah dan ada ketika para pihak telah sepakat dan melakukan penutupan asuransi, walaupun polis belum diterbitkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) polis dibedakan menjadi 3(tiga) macam, yaitu :

#### **1. Polis Terbukti atau Open Polis**

Polis ini diatur didalam Pasal 273 KUHD, yang artinya adalah polis dimana nilai dari barang yang diasuransikan itu tidak dicantumkan dalam polisnya dan jika terjadi kerugian maka nilai tersebut bisa dibuktikan dengan semua alat pembuktian.

#### **2. Polis yang ditaksir oleh para pihak yang bersangkutan**

Adalah polis yang mencantumkan nilai yang dapat diasuransikan, dinyatakan oleh para pihak dengan suatu harga yang ditaksir oleh mereka. (Polis ini diatur dalam Pasal 274 (KUHD)

#### **3. Polis yang ditaksir oleh para ahli**

---

<sup>9</sup> H.Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung:Mandar Maju hlm. 75-76

Dalam polis ini nilai dinyatakan di dalamnya adalah ditaksir oleh ahli-ahli yang ditunjuk oleh para pihak, dan jika diminta diambil sumpah oleh hakim. Dalam hal ini tidak dapat digugat lagi oleh asuradur kecuali jika ada penipuan.

Selain polis yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), di Indonesia juga dikenal macam-macam polis secara umumnya yakni:<sup>10</sup>

#### 1. Polis Maskapai atau Polis Sendiri.

Adalah polis yang dibuat dan diterbitkan oleh maskapai-maskapai asuransi. Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, polis maskapai juga memuat ketentuan khusus yang berlaku bagi maskapai yang menciptakan syarat tersebut, sehingga polis-polis itu memiliki syarat-syarat tersendiri pula.

#### 2. Polis Bursa atau Polis Syarat-syarat Tetap (Kontrak Standart)

Polis ini berlaku yang berlaku pada bursa, yang mana di bursa asuradur hanya mau menutup persetujuan asuransi menurut syarat syarat seperti yang telah ditetapkan dalam polis asuransi.

#### 3. Polis Veem

Yaitu polis terbuka yang di dalamnya tidak disebut harga taksiran barang yang dipertanggungkan serta macam dan banyak barangnya. Polis ini penting untuk mempertanggungkan isi gudang, yang macam barangnya senantiasa silih berganti dan banyaknya selalu berubah-ubah.

---

<sup>10</sup> H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung:Mandara Maju hlm.76-77

#### 4. Polis Kontrak

Yaitu dengan polis ini ditanggung tiap partai barang yang akan dikirim selama sesuatu masa. Dalam polis ini disebutkan terkait nilai maksimum semua barang yang akan dikirim dan dicatat oleh asuradur dalam buku kontrak dan sewaktu-waktu dihitung preminya. Premi dihitung menurut nilai yang sebenarnya dari tiap kiriman.

#### 5. Polis Lunas (*volgefourneerde-polis*)

Yaitu polis asuransi jiwa yang bebas dari pembayaran premi berkala, karena waktu masuk asuransi telah membayar sekaligus (harga beli) mengurangi harga asuransi yang tersebut dalam polis yang sudah jalan beberapa lama, hingga premi yang sudah dibayar telah cukup untuk premi seluruh masa polis itu sekaligus sebagai ganti dari premi-premi yang akan dibayarkan lagi.

### 2.3.3 Fungsi Polis

Secara umum, polis berfungsi sebagai salah satu alat bukti telah diadakannya suatu perjanjian pertanggungan. Selain itu, polis juga merupakan bukti jaminan dari Penanggung kepada Tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dialami oleh Tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, serta sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh Tertanggung kepada Penanggung sebagai balas jasa atas jaminan Penanggung

Selain gambaran fungsi polis secara umumnya seperti dikemukakan diatas, polis juga sangat berfungsi bagi para pihak yang melakukan perjanjian pertanggungan, yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Fungsi Polis Bagi Tertanggung

- a) Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis
- b) Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung
- c) Sebagai bukti otentik untuk menggugat penanggung bila lalai atau tidak mematuhi jaminannya yang tertera di dalam polis.

#### 2. Fungsi Polis Bagi Penanggung

- a) Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari Tertanggung
- b) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada Tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh Tertanggung
- c) Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim bila penyebab kerugian tidak memenuhi syarat polis.

---

<sup>11</sup> Arus Akbar Silonde, 2011, *Pokok-Pokok Asuransi Bisnis*, Jakarta:Selemba Empat hlm.149-150

## 2.4 Klaim

### 2.4.1 Pengertian Klaim

Pada umumnya klaim merupakan suatu tuntutan hak dari tertanggung kepada penanggung atau pihak perusahaan asuransi sebagai akibat terjadinya suatu risiko yang mana pihak pemegang polis telah melakukan pembayaran premi atas sejumlah uang sehingga syarat-syarat dalam perjanjian asuransi telah terpenuhi.

“Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung”

Untuk mengetahui apakah suatu klaim nantinya dapat diganti ataupun tidak, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah:<sup>12</sup>

1. Risiko yang ditanggung
2. Risiko yang tidak ditanggung
3. Barang yang ditanggung
4. Barang yang tidak ditanggung
5. Kondisi-kondisi lainnya
6. *Deductible*/risiko sendiri

---

<sup>12</sup> Dwi Tatak Subagiyo, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya:Revka Putra Media hlm.47

## 7. Pembayaran premi

## 8. *Evidence*

Oleh karena itu, sebelum mengajukan klaim, selain memahami hal-hal di atas, perlu juga memastikan bahwa kewajiban masing-masing pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

### **2.4.2 Cara Pengajuan Klaim**

Klaim merupakan manifestasi dari tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai Penanggung terhadap Tertanggung yang mengalami suatu musibah terkait objek yang diasuransikan, yang muncul dari suatu risiko yang dijamin. Dalam hal ini, Tertanggung berhak menerima kompensasi atas kerusakan atau kehilangan harta benda yang dimilikinya, yang disebabkan oleh musibah yang dijamin dalam polis. Apabila pemilik harta tersebut meninggal dunia, maka kompensasi akan disalurkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan klaim asuransi guna memperoleh manfaat asuransi serta uang pertanggungan yang telah disepakati. Berikut ini adalah prosedur pengajuan klaim asuransi pada salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka, yaitu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

### **2.5 Profil PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia**

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari Generali Group, salah satu grup asuransi dan pengelolaan aset terbesar di dunia yang berdiri sejak 1831 di Trieste, Italia. Generali Indonesia mulai beroperasi secara resmi di Indonesia pada tahun 2008 setelah mengakuisisi PT Arta Mandiri Prima yang telah berdiri sejak 1994.

Perusahaan ini berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kantor pusatnya berlokasi di Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jakarta, dan didukung oleh jaringan kantor cabang di berbagai kota besar seperti Medan dan Surabaya.

Generalli Indonesia menawarkan berbagai produk asuransi jiwa dan kesehatan, baik untuk individu maupun kelompok, termasuk program pensiun (DPLK). Produkproduknya mencakup BeSMART, Cemerlang Prime, Cristal, iSALAAM, ALIVE, Rizqia, dan platform syariah “Aku Berbagi”. Perusahaan ini juga menyediakan berbagai rider (asuransi tambahan) seperti perlindungan penyakit kritis, cacat tetap total, dan *Global Medical Plan*. Dalam hal distribusi, Generali menggunakan pendekatan multi-channel, termasuk agen, bancassurance, solusi korporasi, dan kanal digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Generalli Indonesia telah mengembangkan berbagai layanan digital seperti aplikasi nasabah *Gen iClick*, platform agen *iPropose*, serta virtual assistant JANE. Mereka juga mengimplementasikan sistem manajemen risiko otomatis bernama ROBO ARMS untuk mendukung analisis risiko nasabah. Pada tahun 2023, Generalli mencatat pendapatan premi sebesar Rp 3,02 triliun dengan pembayaran klaim mencapai

Rp.1,1 triliun, mencerminkan komitmen kuat terhadap perlindungan nasabah. Berbagai penghargaan pun telah diraih, di antaranya *Indonesia Excellence Good Corporate Governance Award* dan rating “Sangat Bagus” untuk



unit link dari Infobank. Saat ini, perusahaan dipimpin oleh Presiden Direktur Edy Tuhirman.<sup>13</sup>

## **2.6 Pertanggung Jawab Perdata Bagi Asuransi Jiwa Generali Indonesia**

Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT.Asuransi Jiwa Generalli Indonesia Terhadap Pemegang Polis Pada Saat Perusahaan Melakukan Wanprestasi. Dalam suatu perjanjian pasti menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihak nya. Tanggung jawab hukum ini didasari pada perjanjian yang telah disepakati, maupun dari Undang-Undang yang mengatur yang mana dalam hal ini perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Undang undang Nomor 40 Tahun 2014 menggantikan posisi Undang Undang nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Secara umum, terdapat banyak perbedaan antara kedua undang-undang tersebut. Banyak ketentuan di undang-undang asuransi yang baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang asuransi yang lama. Dari segi substansi, undang-undang asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Namun demikian, perbedaan yang paling signifikan antara kedua undang-undang tersebut di atas adalah peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berfungsi menyelenggarakan

---

<sup>13</sup> Generalli. (n.d.). *Generalli*. Retrieved from Tentang Generalli Indonesia: <https://www.generalli.co.id/id/tentang-generalli-indonesia>

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>14</sup>

Perusahaan asuransi dibentuk untuk menyediakan produk asuransi yang mengambil alih risiko nasabah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung risiko, sementara nasabah adalah pihak yang ditanggung, dan mereka menyepakati polis asuransi yang ditandatangani bersama. Di Indonesia, perusahaan asuransi diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan asuransi yang kredibel harus terdaftar di OJK.

Dalam operasinya, perusahaan asuransi menyediakan proteksi kepada masyarakat, dengan nasabah membayar premi sesuai kesepakatan dalam polis dan juga menggunakan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.<sup>15</sup>

Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di dalam Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi serta Perusahaan Reasuransi Syariah. Dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan OJK tersebut diatas disebutkan bahwa agen asuransi dapat dikenakan sanksi administratif yang berbentuk peringatan tertulis dilaksanakan maksimal tiga kali berturut - turut atas setiap pelanggaran yang telah dibuatnya. Dalam hal pemberlakuan peringatan

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No.21 Tahun 2011, LN No.111, TLN No.5253, Ps.5

<sup>15</sup> Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, *Lex Privatum*, Vol.13, No.4, 2024

tertulis diberikan jangka waktu maksimal satu bulan sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pada undang -undang ini terdapat beberapa pasal yang menjadi perlindungan hukum bagi pemegang polis, diantaranya:

Pasal 1 Angka 1, pada pasal ini dijelaskan bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi dasar premi yang dijadikan imbalan oleh perusahaan asuransi:

Pertama, memberi penggantian kepada tertanggung maupun pemegang saham polis apabila terjadi kerugian atau kerusakan.

Kedua, memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya ataupun keadaan hidup si pemegang polis dengan manfaat yang telah diatur besarnya.

Pasal 11 Ayat 1, pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib mengelola perusahaannya dengan baik dan benar, ini berarti segala hal di dalam perusahaan asuransi termasuk perlindungan bagi pemegang polis dan tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol.7 No.1 Tahun 2021

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011, *Otoritas Jasa Keuangan*